



P E N E T A P A N
NOMOR 180/Pdt.P/2019/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon bernama:

FIAT KHIN, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Singkawang 3 November 1976, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Belum Kawin, beralamat di Gang Perintis II Rt. 015 Rw. 002 Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh kuasanya bernama ARRY SAKURIANTO, S.H. Pekerjaan Advokat/Pengacara, Peradi, di Jalan Panglima Aim, Komplek Bahari Mas No. 30 B Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan Nomor Register 308/SK/Leg.Pdt/2019/PN Mpw, selanjutnya disebut sebagai penerima Kuasa dari Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon dan Saksi-Saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah, di bawah Register Nomor 180/PDT.P/2019/PN Mpw, pada tanggal 29 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Singkawang, pada tanggal, 3 Nopember 1976, anak perempuan FIAT KHIN, dari seorang ibu yang bernama LAI NJAN NJIN, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 2316/CS/ 1994, yang dikeluarkan Di

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PN Mpw hlmn 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singawang oleh Kepala Daerah Tingkat II Sambas pada tanggal 19 Juli 1994;

2. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama FIAT KHIN;
3. Bahwa Pemohon merasa nama Pemohon tersebut kurang membawa hoki (keberuntungan) dan sering sakit-sakitan, dan untuk memudahkan Tertib Administrasi kependudukan oleh karena itu pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang semula bernama FIAT KHIN Menjadi STELLA VIVIANI dan seterusnya menyebut dirinya STELLA VIVIANI;
4. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 2316 / CS / 1994, yang dikeluarkan Di Singawang oleh Kepala Daerah Tingkat II Sambas pada tanggal 19 Juli 1994 .Atas nama FIAT KHIN Menjadi STELLA VIVIANI dan seterusnya menyebut dirinya STELLA VIVIANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kubu Raya untuk mencatat pada pinggir Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 2316 / CS / 1994, yang dikeluarkan Di Singawang oleh Kepala Daerah Tingkat II Sambas pada tanggal 19 Juli 1994, tentang penggantian nama tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PN Mpw hlmn 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor 6112012001/SURKET/01/211019/0007 tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama FIAT KHIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/270/Pem tertanggal 23 Oktober 2019 atas nama FIAT KHIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 2316/CS/1994 tertanggal 19 Juli 1994 atas nama FIAT KHIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6112013103100108, tertanggal 18 Oktober 2019 atas nama kepala keluarga NG TJIN HONG, selanjutnya, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-4 merupakan Foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga Foto copy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. PURNAWARMAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Fiat Khin dan akan diganti menjadi Stella Viviani;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon karena nama tersebut kurang cocok dengan Pemohon, dan sampai sekarang Pemohon belum berjodoh;
- Bahwa nama ibu Pemohon bernama Lai Njan Njin, dan tidak keberatan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PN Mpw hlmn 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan pergantian nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan, karena untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Saksi 2. WAHYU SAHPUTRA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon berteman dengan Saksi;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Fiat Khin dan akan diganti menjadi Stella Viviani;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon karena nama tersebut kurang cocok dengan Pemohon, dan sampai sekarang Pemohon belum berjodoh;
- Bahwa nama ibu Pemohon bernama Lai Njan Njin, dan tidak keberatan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan pergantian nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan, karena untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon lahir di Singkawang, pada tanggal, 3 Nopember 1976, bernama FIAT KHIN, dari seorang ibu yang bernama LAI NJAN NJIN, Sebagaimana KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 2316/CS/ 1994, yang dikeluarkan Di Singkawang oleh Kepala Daerah Tingkat II Sambas pada tanggal 19 Juli 1994;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa nama Pemohon kurang membawa hoki (keberuntungan) dan sering sakit-sakitan, dan untuk

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PN Mpw hlmn 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan Tertib Administrasi kependudukan pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang semula bernama FIAT KHIN Menjadi STELLA VIVIANI dan seterusnya menyebut dirinya STELLA VIVIANI;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4, telah membuktikan Pemohon beralamat di Gang Perintis II Rt 015 Rw. 002 Desa Sungai Raya Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang merupakan Wilayah Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi PURNAWARMAN dan Saksi WAHYU SAHPUTRA yang menerangkan bahwa nama Pemohon didalam Akte Kelahiran bernama FIAT KHIN kurang pas dengan Pemohon sehingga Pemohon merubah nama tersebut menjadi STELLA VIVIANI, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon yang ingin mengganti nama Pemohon yang tertera didalam Akte Kelahiran yang bernama FIAT KHIN diganti menjadi STELLA VIVIANI sesuai dengan keinginan Pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 11 dan angka 17 undang-undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama termasuk peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor. 23 tahun 2006, pencatatan perubahan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan Pengadilan berpendapat bahwa ada perobahan dalam Penulisan di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon (bukti P-3) diganti menjadi bernama STELLA VIVANI dan di dukung pula dengan keterangan Saksi PURNAWARMAN dan WAHYU SAPUTRA yang menerangkan nama STELLA VIVIANI sudah sesuai dengan keinginan Pemohon;

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PN Mpw hlmn 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perubahan nama, yang tertera di Kutipan Akte Kelahiran nomor 2316/cs/1994 tertanggal 19 Juli 1994 atas Nama FIAT KHIN diganti menjadi STELLA VIVISNI sesuai dengan keinginan Pemohon, sehingga nama Pemohon ditulis menjadi STELLA VIVIANI dan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma susila kesopanan adat istiadat Masyarakat Indonesia, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon mempunyai cukup alasan dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai Pasal 52 ayat (2), kewajiban untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan lagi kewajiban Panitera tetapi menjadi kewajiban Penduduk atau Pemohon yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan Penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2316/Cs/1994 yang dikeluarkan di Singkawan oleh Kepala Daerah Tingkat II Sambas pada tanggal 19 Juli 1994 atas Nama FIAT KHIN menjadi STELLA VIVIANI, sehingga untuk seterusnya nama Pemohon ditulis dan dibaca menjadi STELLA VIVIANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kubu Raya, dan Kepala Daerah Tingkat II Sambas untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PN Mpw hlmn 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2316/Cs/1994;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh Erli Yansah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu Hanny Puspasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hanny puspasari, S.H., M.H.

Erli Yansah, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya PNBP Akta Panggilan</u>	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 106.000,00

Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PN Mpw hlmn 7 dari 7